

LAPORAN

PEMANTAUAN PRODUKSI DAN PENJUALAN/PEMANFAATAN BAHAN GALIAN KABUPATEN PASAMAN DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT



Pertanyaan / Pengamatan :

- Pelajari apa sesuai dengan potensi kita
- Bagaimana kontribusi mereka untuk daerah, untuk diikat me
reka ini

Oleh,

Tim Pemantauan Produksi
dan Penjualan/Pemanfaatan Bahan Galian
Sub Dinas Pengusahaan

30/07

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Januari 2007

LEMBAR PENGESAHAN




LAPORAN


PEMANTAUAN PRODUKSI DAN PENJUALAN/PEMANFAATAN BAHAN GALIAN KABUPATEN PASAMAN DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Padang, Januari 2007

Menyetujui,
Tenaga Ahli/Kasubdin Pengusahaan,

Ketua Tim,


H. Eli Yawardi, SE
NIP. 010183296


Ir. Syamsir Djamid
NIP. 410011930

Mengesahkan,
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sumatera Barat,


DR. Bambang Istijono, ME
Pembina Utama Madya, NIP 110016133

DAFTAR ISI

	Halaman.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sasaran	3
1.5 Lokasi, Waktu dan Personil Pelaksana	4
II. HASIL PEMANTAUAN	5
2.1 Administrasi	5
2.1.1 Kabupaten Pasaman	5
2.1.2 Kabupaten Pasaman Barat.....	7
2.2 Pemantauan di Lapangan	10
2.2.1 Kabupaten Pasaman	10
2.2.2 Kabupaten Pasaman Barat.....	11
III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Temuan	12
3.2 Pembahasan	13
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	14
4.1 Kesimpulan	14
4.2 Saran	14

DAFTAR TABEL

Tabel 01.	Produksi Permegang SIPD Kabupaten Pasaman Tahun 2006	6
Tabel 02.	Produksi Permegang SIPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006	8

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1.** Foto Kegiatan Pemantauan Produksi dan Penjualan Bahan Galian Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat November 2006.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha pertambangan mempunyai peran yang cukup penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagai penyumbang devisa negara, khususnya di dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan umum.

Perkembangan kegiatan usaha pertambangan baik untuk bahan galian golongan A (batubara), golongan B (bijih besi, pasir besi, emas) dan golongan C (batukapur, dolomit, kalsit, tanahliat, batu rijang/kuarsa, obsidian, sirtu) dan atau yang memanfaatkan bahan galian di Sumatera Barat cenderung semakin beragam dan meningkat sejalan dengan peningkatan pembangunan fisik, permintaan pasar untuk berbagai bahan dasar industri dan sumber energi.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha pertambangan tersebut, perlu dilakukan kegiatan pemantauan produksi dan pemanfaatan bahan galian Provinsi Sumatera Barat yang meliputi pengumpulan dan evaluasi data produksi dan penjualan serta pemanfaatan bahan galian oleh para pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian (KP, PKP2B, SIPD).

Tambahan aspek lain yang mendorong pentingnya pemantauan produksi dan pemanfaatan bahan galian, adalah seperti;

- Pelaporan secara *self assesment* oleh operator produksi
- Data produksi dan pemasaran diterima tidak "*real time*" mengingat dilaporkan dalam kurun waktu tertentu (bulanan, triwulanan)
- Banyak kegiatan penambang tanpa izin (PETI) di beberapa tempat yang menyulitkan tersedianya data secara akurat, sulit memprediksi tingkat produksi, disamping kerugian lainnya.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 *tentang* Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *tentang* Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *tentang* Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 *tentang* Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- e. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 *tentang* Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1967.
- f. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 *tentang* Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 *tentang* Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1261K/25/MEM/1999 *tentang* Pengawasan Produksi Pertambangan Umum.
- i. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453.K/10/MEM/2000 *tentang* Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.
- j. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 43 Tahun 2001 *tentang* Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat.
- k. Edaran Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor 008.E/84/DJG/2004 *tentang* Besarnya Iuran Eksplorasi/ Eksploitasi/ Produksi (royalty).

- I. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903/38/Keu/ DASK/ 2006, tanggal 8 April 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun Anggaran 2006.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pemantauan produksi dan pemanfaatan bahan galian di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengetahui jumlah produksi dan penjualan serta pemanfaatan bahan galian khususnya dari pemegang izin usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan.

Tujuan pemantauan produksi dan pemanfaatan bahan galian Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

- a. Diketuainya kegiatan dan perkembangan izin usaha pertambangan dalam kegiatan produksi.
- b. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan benar sehingga terhindar dari manipulasi data.
- c. Diketuainya secara langsung permasalahan yang ada pada kegiatan produksi.
- d. Mencegah penggunaan data produksi yang tidak benar untuk kepentingan perdagangan.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dari pemantauan produksi dan pemanfaatan bahan galian di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, adalah :

- a. Optimalisasi penerimaan negara dan daerah dari sektor pertambangan umum.

- b. Agar perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Pemerintah Daerah dapat mengawasi/memantau produksi dan penjualan bahan galian serta pemanfaatannya secara tepat dan benar, sehingga tidak terjadi penjualan bahan galian dari kegiatan penambangan tanpa izin.
- d. Menghindari terjadinya penggunaan izin usaha pertambangan yang tidak berproduksi, tetapi melakukan pembelian dan penjualan bahan galian yang diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa izin (PETI).

1.5. Lokasi, Waktu dan Personil Pelaksana

Lokasi pemantauan produksi dan pemanfaatan bahan galian Provinsi Sumatera Barat, dilakukan di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1251/DPE-2006 tanggal 22 November terhitung mulai tanggal 21 sampai dengan 22 November 2006 oleh Tim Subdin Pengusahaan dengan personil, sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------|-----------|
| a. | Ir. Syamsir Djamid | Ketua Tim |
| b. | Dra. Erlinda | Anggota |
| c. | Sugeng Heryanto, ST | Anggota |
| d. | Milona Ilza Sakantira, ST | Anggota |
| e. | Rahmayanti | Anggota |
| f. | Hendra Bukti | Anggota |

BAB II. HASIL PEMANTAUAN

2.1 Administrasi

Pemantauan secara administrasi dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pemegang izin usaha pertambangan, produksi dan penjualan/pembelian melalui instansi yang menangani bidang pertambangan dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

2.1.1 Kabupaten Pasaman *(9 b8) sirtukil & tanah liat*

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman yang cukup berkembang adalah kegiatan usaha pertambangan (penambangan dan pengolahan) emas di Bonjol dan penggalian tanah liat untuk bahan pembuatan batubata dan genteng yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Sampai saat ini kegiatan penambangan emas dan tanahliat ini belum ada satupun yang mempunyai izin serta tidak diperoleh data produksinya.

Izin usaha pertambangan (KP. eksploitasi/SIPD eksploitasi atau penumpukan dan pengolahan) yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Pasaman sampai dengan bulan November tahun 2006, berjumlah (9 buah) berupa SIPD bahan galian tanahliat dan sirtukil seperti terlihat pada Tabel 2.

Secara umum pemegang izin usaha pertambangan tidak/belum menyampaikan laporan produksi termasuk laporan kegiatan yang merupakan salah satu kewajiban dari setiap pemegang izin usaha pertambangan.

Tabel 1
Produksi Pemegang SIPD Kabupaten Pasaman
Tahun 2006

NO.	PEMEGANG SIPD	PERIODE PRODUKSI				TOIAL
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
A. SIRTUKIL						
1	PT. BARETTA MUDA PRATAMAN 540.1/02/Bup-Pas/2004 Tgl. 9 Mrt. 2004 s.d. 9 Mrt. 2005 6 Ha, Bt. Asik, Kec. Rao	3.843	4.095	3.906	3.800	15.644
2	PT. SUBUR BROTHER 540.1/06/Bup-Pas/2004 Tgl. 26 Mei 2004 s.d. 26 Mei 2005 0,6 Ha, Nag. Gg Hillia, Ke. Bonjol	-	-	-	-	-
3	MULYADI 540.1/05/Bup-Pas/2005 Tgl. 30 Mei 2005 s.d. 30 Mei 2006 1 Ha, Bt. Sumpur, Kec. Panti	-	-	-	-	-
4	ADRIL NASRIL 540.1/08/Bup-Pas/2005 Tgl. 30 Juli 2005 s.d. 30 Juli 2006 3 Ha, Petok, Kec. Panti	-	-	-	-	-
5	YUFRIZAL, SH 540.1/09/Bup-Pas/2005 Tgl. 30 Juli 2005 s.d. 30 Juli 2006 2 Ha, Petok, Kec. Panti	-	-	-	-	-
<i>Sub total</i>		<i>3.843</i>	<i>4.095</i>	<i>3.906</i>	<i>3.800</i>	<i>15.644</i>
B. CLAY (m³)						
1	PP-WIKA SACNA 540.1/04/Bup-Pas/2005 Tgl. 30 Mei 2005 s.d. 30 Mei 2006 1 Ha, Padang Matinggi, Kec. Rao					
2	PP-WIKA SACNA JO 540.1/06/Bup-Pas/2005 Tgl. 30 Juni 2005 s.d. 30 Juni 2006 1 Ha, Kuamang, Kec. Panti					
3	PP-WIKA SACNA JO 540.1/07/Bup-Pas/2005 Tgl. 30 Juni 2005 s.d. 30 Juni 2006 1 Ha, Air Hangat, Kec. Rao					
4	PP-WIKA SACNA JO 188.45/66/BUP-PAS/2005 Tgl. 30 Juli 2005 s.d. 30 Juli 2006 2 Ha,, Kec. Panti					
<i>Sub total</i>		<i>44.850</i>	<i>44.850</i>	<i>44.850</i>	<i>44.850</i>	

	C. Pertambangan, Pengolahan Pemurnian dan Aspal Mixing Plan (AMP)					
1	PT. BARETTA MUDA PRATAMAN 540.1/03/Bup-Pas/2004 Tgl. 9 Mrt. 2004 s.d. 9 Mrt. 2005 3 Ha, Lb. Layang, Kec. Rao	-	-	-	-	-
2	PT. SUBUR BROTHER 540.1/04/Bup-Pas/2004 Tgl..... s.d. 2005 - Ha, Kenag. Tj. Baringin, Kec. Lbk. Sikaping	-	-	-	-	-
3	PT. SUBUR BROTHER 540.1/07/Bup-Pas/2004 Tgl. 25 Mei 2004 s.d. 25 Mei 2005 0,7931 Ha, Kenag. Ganggo Mudik, Jr. Kp. Balimbing, Kec. Bonjol	-	-	-	-	-
	Sub total	-	-	-	-	-
	D. Emas (gram)					
1	KELOMPOK MASYARAKAT Gunung Malintang, Kec. Bonjol	3.600	3.900	3.500	3.600	14.600
2	KELOMPOK MASYARAKAT Pamicikan, Kec. Bonjol	450	450	450	450	1.800
3	KELOMPOK MASYARAKAT Singgalabor, Kec.	-	-	-	-	-
4	KELOMPOK MASYARAKAT Kinandam, Kec.	-	-	-	-	-
	Sub total	4.050	4.350	3.950	4.050	16.400

Sumber Data : Dinas P dan E Kabupaten Pasaman, November 2006

2.1.2 Kabupaten Pasaman Barat (22) *Sertifikasi biji besi*

Izin usaha pertambangan (KP. eksploitasi/SIPD eksploitasi/eksplorasi atau penumpukan dan pengolahan) yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan bulan November tahun 2006, berjumlah 22 buah berupa SIPD bahan galian batu dunit, batukapur dan sirtukil seperti terlihat pada Tabel 2.

Secara umum pemegang izin usaha pertambangan tidak/belum menyampaikan laporan produksi termasuk laporan kegiatan yang merupakan salah satu kewajiban dari setiap pemegang izin usaha pertambangan. ?

Tabel 2
Produksi Pemegang SIPD Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006

NO.	PEMEGANG SIPD	PERIODE PRODUKSI				TOIAL
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	CV. DHARMA KARTAPURA 540.1/4/Bup-Pas/2003 29-10-03 s/d 29-10-07 Batu Dunit Pinaga, Kec. Pasaman	-	-	-	-	-
2	CV. DHARMA KARTAPURA 540.1/5/Bup-Pas/2003 29-10-03 s/d 29-10-07 Batu Dunit Pinaga, Kec. Pasaman	-	-	-	-	-
3	H. ARMEDI AGUS JL. S. PARMAN NO.103 C PADANG 540/01/BUP-PASBAR-2005 16-05-05 s/d 06-01-08 Batukapur Nagari Rabbi Jonggor dan Muara Kiawai, Kec.	-	-	-	-	-
6	CV. LAUTAN TEDUH 540/260/KP/Bup-Pasbar/2005 07-09-05 s/d 07-09-06 Sirtukil Jorong Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan	-	-	-	-	-
7	CV. MANDIRI PRATAMA 545/001/Gol C-DPE/2006 20-02-06 s/d 20-02-09 Sirtukil Jorong Pasa Lamo, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintan	-	-	-	-	-
7	SYAHRIL LUBIS 540/01/KP/Bup-Pasbar/2005 08-03-05 s/d 08-03-06 Sirtukil	-	-	-	-	-
9	PT. NUSA ALAM LESTARI 540/01/KP/Bup-Pasbar/2005 16-03-05 s/d 16-03-06 Batukapur	-	-	-	-	-
10	PT. GRANU POSINDO 540/01/KP/Bup-Pasbar/2004 Batu Dunit	-	-	-	-	-
11	ASRUL 540.1/4/Bup-Pas/2003 Sirtukil Jl. Dusun 1 Rimbo Binuang Nagari Lingkung Air, Kec. Pasaman	-	-	-	-	-
12	HJ. MIRNA ERNIS 540.1/5/Bup-Pas/2003 Sirtukil Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
13	JAMALIS 540/01/BUP-PASBAR-2005 Sirtukil Durian Kilangan, Jrg Langgam Nagari Kinali	-	-	-	-	-
14	NOVIAN DATUK NAN BASA 540/02/KP/Bup-Pasbar/2004 Sirtukil Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman	-	-	-	-	-
15	KSU BAKTI KARYA540/03/KP/BUP- PASBAR/2004 Sirtukil Aek Nabirong Nagari Parit Kec. Koto balingka	-	-	-	-	-
16	SUDIRMAN 540/260/KP/Bup-Pasbar/2005 Sirtukil Joong Bukit Nilam Nagari Aur Kuning Kec. Pasaman	-	-	-	-	-
17	PT. HERIYONA 545/001/Gol C-DPE/2006 Sirtukil Jorong Sarasah Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur	-	-	-	-	-
18	PT. SUMATERA INA MERINDO 540/01/KP/Bup-Pasbar/2005 Bijih besi	-	-	-	-	-
19	PT. SUMATERA INA MERINDO 540/04/KP/Bup-Pasbar/2004 Bijih besi Nagari Silaping Kec.Ranah Batahan	-	-	-	-	-
20	PT. SUMATERA INA MERINDO 540/01/KP/Bup-Pasbar/2005 Bijih besi Kec Ranah Batahan dan Kec. Kotobalingka	-	-	-	-	-
21	PT. GAMINDRA MITRA KESUMA 544.3/05/KP-Eksploitasi/ Tamben/ 2006 Bijih besi Jorong Ranah Penantian Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas	-	-	-	-	-
22	PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA 545/07/GOL C- DPE/2006 Bijih besi Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas	-	-	-	-	-

2.2 Pemantauan di Lapangan

2.2.1. Kabupaten Pasaman

- a. Nama Perusahaan : PT. SUBUR BROTHER
No. SIPD : 540.1/04/Bup-Pas/2004
Masa berlaku : - s.d. - 2005
Luas : - Ha
Jenis perizinan : Pertambangan, pengolahan dan pemurnian
Lokasi : Kenag. Tj. Beringin, Kec. Lbk. Sikaping
Hasil monitoring : Perizinan sudah habis masa berlaku lebih 1 tahun (dalam proses perpanjangan). Aktifitas pengolahan masih terus berlangsung, dengan jumlah produksi yang cukup besar terlihat dari material timbunan hasil produksi > 5.000 m³ dengan berbagai ukuran abu-split yang siap untuk dipasarkan atau dimanfaatkan sendiri sebagai bahan bangunan, konstruksi atau pengaspalan jalan.
- b. Kegiatan : PETI T (LORRY)
Jenis bahan galian : Emas primer
Lokasi : Bonjol dan Pamicikan, Kec. Bonjol
Hasil monitoring : Penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kecamatan Bonjol melibatkan lebih 500 orang anggota masyarakat penambang, dimana setiap harinya rata-rata 100 orang di daerah Gunung Malintang dan 20 orang

untuk daerah Pamicikan yang secara bergantian melakukan aktifitas penambangan.

Di samping masyarakat penambang, kegiatan pengolahan dan pemurnian emas juga melibatkan masyarakat Talang Bungo yang memanfaatkan arus Batang Malandu dan masyarakat Pamicikan yang memanfaatkan Sungai Hitam sebagai energi penggerak kincir untuk memutar gelondongan.

2.2.2. Kabupaten Pasaman Barat

- a. Kegiatan : PETI → ?
Jenis bahan galian : Tanahliat
Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat
Hasil monitoring : Penambangan tanahliat tanpa izin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kecamatan melibatkan beberapa orang anggota masyarakat penambang.

Widyais
Kec. Paha Bay
Kab. Agam

BAB III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Temuan

- a. Secara umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat belum dapat secara sistematis dan lengkap menyusun data produksi dan penjualan/pembelian bahan galian mengingat pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi dan pengolahan dan pemurnian yang ada tidak menyampaikan secara berkala laporan produksi dan penjualan/pembelian.
- b. Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat belum memberlakukan tindakan yang tegas bagi para pemegang izin usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya (penyampaian laporan kegiatan dan produksi).
- c. Ditemukan pemegang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya tetapi tetap melakukan kegiatan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pembelian dan penjualan.
- d. Ditemukan beberapa lokasi kegiatan usaha pertambangan tidak berizin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, dengan produksi yang cukup besar (dari perhitungan produksi harian) khususnya di Kabupaten Pasaman untuk bahan galian emas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kecamatan Bonjol, melibatkan lebih 500 orang anggota masyarakat penambang, dimana setiap harinya rata-rata 100 orang di daerah Gunung Malintang dan 20 orang untuk daerah Pamicikan secara bergantian melakukan aktifitas penambangan.

3.2 Pembahasan

a. Dengan tidak adanya laporan kegiatan dan laporan produksi dari pemegang izin usaha pertambangan dan tindakan yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman, akan dapat menyebabkan :

- 1). Mengurangi pendapatan negara terutama Pemerintah Daerah setempat dari royalty/pajak bahan galian.
- 2). Dapat terlihat tidak konsistensi Pemerintah Daerah di dalam penarikan pajak bahan galian golongan C yang dilakukan, mengingat dasar penarikan pajak adalah tarif pajak (dalam persen) dikalikan nilai jual bahan galian golongan C per ton/m³ (dimulut tambang atau harga standar) dikalikan dengan jumlah produksi (ton/m³).
- 3). Dalam jangka panjang dapat mempengaruhi iklim investasi sektor pertambangan umum.
- 4). Meningkatnya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI).

b. Perkiraan produksi emas dari anggota masyarakat per-bulan di Kecamatan Bonjol yang di dasarkan kepada rata-rata kandungan emas per-beban batuan (30 kg batuan), jumlah penambang (100 orang/hari) dan waktu bangkit pada proses pengolahan (2 kali/hari, efektif 15 hari/bulan), sebagai berikut :

▪ Daerah G. Malintang, Kecamatan Bonjol

$$\begin{aligned}\text{Produksi emas per-hari} &= 0,5 \text{ gram/beban} \times 100 \times 2 \\ &= 100 \text{ gram}\end{aligned}$$

$$\text{Produksi emas per-bulan} = 100 \text{ gram} \times 15 = 1.500 \text{ gram}$$

▪ Daerah Pamicikan, Kecamatan Bonjol

$$\begin{aligned}\text{Produksi emas per-hari} &= 0,2 \text{ gram/beban} \times 10 \times 2 \\ &= 10 \text{ gram}\end{aligned}$$

$$\text{Produksi emas per-bulan} = 10 \text{ gram} \times 15 = 150 \text{ gram}$$

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- a. Data produksi dan penjualan/pembelian bahan galian belum dapat diperoleh secara maksimal karena kurang lengkapnya data – data pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Pemegang izin usaha pertambangan (SIPD eksploitasi dan atau SIPD pengolahan dan pemurnian) tidak secara periodik menyampaikan laporan produksi dan atau penjualan/pembelian.
- c. Optimalisasi penerimaan negara terutama daerah dari sektor pertambangan umum belum terlaksana sepenuhnya karena pemegang izin usaha pertambangan belum melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Pemerintah Daerah kurang maksimal mengawasi/memantau kegiatan usaha pertambangan dari izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan.
- e. Belum adanya tindakan yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan laporan kegiatan dan produksi, termasuk terhadap kegiatan penambangan tanpa izin.

4.2 Saran

- a. Untuk lebih tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, sebaiknya dilakukan pendataan dan evaluasi ulang terhadap pemegang izin usaha pertambangan, antara lain :

- 1). Memperingatkan izin usaha pertambangan minimal 3 bulan menjelang habis masa berlakunya untuk mengajukan izin perpanjangan dan menyegerakan proses izin perpanjangan bagi yang telah memenuhi persyaratan.
 - 2). Mencabut izin usaha pertambangan yang tidak aktif melakukan kegiatan atau melakukan kegiatan di luar wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan.
 - 3). Pemegang izin usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian (dan AMP) yang tidak memiliki izin usaha pertambangan eksploitasi diwajibkan/dipersyaratkan untuk membeli atau bekerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi.
- b. Perusahaan pertambangan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan produksi secara berkala, tepat waktu dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dilakukan tindakan tegas sampai kepada pencabutan izin usaha pertambangan.
 - c. Diperlukan sosialisasi mengenai peraturan perundangan dibidang pertambangan umum kepada pengusaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan termasuk masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin.
 - d. Diperlukan peningkatan pembinaan dan pengawasan secara intensif dari Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat terhadap pemegang izin usaha pertambangan.
 - e. Mengingat sejarah kegiatan usaha pertambangan yang telah berlangsung lama dan dilakukan secara turun temurun dalam peningkatan ekonomi keluarga secara khusus dan masyarakat secara umum, perlu dipertimbangkan untuk segera diberikan WPR/SIPR/PSK pada wilayah yang memenuhi persyaratan ditinjau

dari segala aspek, kepada masyarakat (kelompok masyarakat) yang saat ini melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI) untuk bahan galian emas termasuk pengolahan dan pemurnian di Pamicikan dan Bonjol, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

L
A
M
P
I
R
A
N

P
E
M
A
N
T
A
U
A
N





FOTO 1 & 2.

Stockpile dan aktifitas pengolahan batu pada unit stone crusher PT. SUBUR BROTHER pemegang SIPD pengolahan dan pemurnian 540.1/04/Bup-Pas/2004. Perizinan sudah habis masa berlaku lebih dari 1 tahun (dalam proses perpanjangan). Aktifitas pengolahan masih terus berlangsung, dengan jumlah produksi yang cukup besar terlihat dari material timbunan hasil produksi > 5.000 m³ dengan berbagai ukuran abu-split yang siap untuk dipasarkan atau dimanfaatkan sendiri sebagai bahan bangunan, konstruksi atau pengaspalan jalan. Perlu dipertimbangkan untuk segera dapat dikeluarkan SIPD perpanjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lokasi : Kenag. Tj. Beringin, Kec. Lbk. Sikaping, Kab. Pasaman.



FOTO 3.
Pengangkutan beban batu seberat \pm 30 Kg dari hasil penggalian pada lobang bukaan tambang.
Lokasi : Talang Bungo, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman.




FOTO 4.
Proses pengolahan dan pemurnian emas primer menggunakan gelondongan milik anggota masyarakat.
Dari 1 buah gelondongan untuk beban batu 30 Kg, dapat dihasilkan 0,2 -0,5 gram emas murni.
Lokasi : Talang Bungo, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman.






FOTO 5 s/d 9.
Proses pengolahan dan pemurnian emas primer menggunakan gelondongan milik anggota masyarakat(\pm 150 buah)
Dari 1 buah gelondongan untuk beban batu 30 Kg, dapat dihasilkan 0,2 -0,5 gram/hari emas murni.

Lokasi : Nagari Ganggo Hilir , Kecamatan Bonjol Pasaman




Foto 10 & 11
Penggalian dan pengolahan tanahliat menggunakan sapi yang dilakukan sekelompok masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu menerbitkan SIPR di wilayah ini mengingat kebutuhan batubata dan genteng terus meningkat
Lokasi : Kab. Pasaman Barat